

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia adalah negara hukum. Hukum merupakan seperangkat peraturan yang bersifat mengikat dan memaksa dan harus dipatuhi oleh semua orang tanpa terkecuali serta apabila dilanggar akan dikenakan sanksi. Indonesia merupakan negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Tahun 1945. Hukum diciptakan untuk mengatur tatanan kehidupan masyarakat dan melindungi segenap komponen dalam masyarakat.

Negara kita adalah negara yang sedang berkembang yang sedang melaksanakan pembangunan di segala bidang, dengan tujuan pokok untuk memberikan kemakmuran dan kesejahteraan lahir dan batin bagi seluruh rakyat Indonesia. Hal ini dapat tercapai apabila masyarakat mempunyai kesadaran dalam melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai warga negara dan berusaha untuk mewujudkan masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera. Masyarakat dikatakan sejahtera apabila tingkat perekonomian menengah keatas dan kondisi keamanan yang harmonis. Hal tersebut dapat tercapai dengan cara setiap masyarakat berperilaku serasi dengan kepentingan yang berlaku dalam kehidupan masyarakat yang diwujudkan dengan bertingkah laku sesuai dengan norma yang berlaku di lingkungan masyarakat. Dalam Pasal 27 Ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi: “Segala Warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”.

Asshiddiqie (2009: hal: 111) tentang penjelasan pasal 27 ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu:

Prinsip persamaan dalam hukum dan pemerintahan (*equality before the law*) dengan kewajiban menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tanpa terkecuali. Artinya, bukan hanya warga atau rakyat biasa, tetapi para pejabat tinggi pun wajib menjunjung hukum dan pemerintahan.

Namun belakangan ini dengan terjadinya krisis moneter yang berpengaruh besar terhadap masyarakat sehingga mengakibatkan masyarakat Indonesia mengalami krisis moral. Hal tersebut dapat dilihat dari semakin meningkatnya kejahatan dan meningkatnya pengangguran. Dengan meningkatnya pengangguran sangat berpengaruh besar terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat. Masyarakat dengan tingkat kesejahteraan rendah cenderung tidak mempedulikan norma atau kaidah hukum yang berlaku. Melihat kondisi ini untuk memenuhi kebutuhan hidup maka segala cara pun dihalalkan termasuk cara-cara yang melanggar hukum.

Penegakan hukum merupakan salah satu usaha untuk menciptakan tata tertib, keamanan dan ketentraman dalam masyarakat, baik itu merupakan usaha pencegahan maupun merupakan pemberantasan atas penindakan setelah terjadinya pelanggaran hukum, dengan lain perkataan, baik secara preventif maupun represif.

Salah satu hak yang paling mendasar bagi manusia adalah hak atas rasa aman dari bahaya yang mengancam keselamatan dirinya. Hak tersebut merupakan hak yang paling asasi yang harus dijamin dan dilindungi oleh Undang-undang. Dengan demikian, mereka merasa aman melaksanakan kewajibannya tanpa rasa takut. Bila rasa aman tersebut telah diperoleh maka masyarakat akan merasa harkat dan martabatnya sebagai manusia telah dihormati dan mereka akan lebih

leluasa melaksanakan kewajibannya sebagai warga negara yang patuh terhadap hukum.

Penegakan hukum dalam suatu negara dikatakan berhasil apabila masyarakatnya secara sukarela mematuhi hukum. Sementara penegakan hukum di Indonesia masih jauh dari yang diharapkan atau belum berhasil karena pada kenyataannya masih banyak kita lihat perlakuan-perlakuan hukum yang tidak adil terhadap masyarakat.

Soeroso (2006, hal:25-26) tentang arti dari hukum, yaitu dewi keadilan yang dilambangkan sebagai seorang wanita dengan kedua matanya tertutup dengan tangan kirinya memegang neraca dan tangan kanan memegang sebuah pedang sebagai berikut:

- a. Kedua mata tertutup
Ini berarti bahwa di dalam mencari keadilan tidak boleh membedakan terhadap si pelaku. Apakah ia kaya, miskin, mempunyai kedudukan tinggi atau rendah. Dengan singkat dapat dikatakan bahwa di dalam mencari keadilan tidak boleh pandang bulu.
- b. Neraca
Ini melambangkan keadilan. Dalam mencari dan menerapkan keadilan harus ada kesamaan atau sama beratnya.
- c. Pedang
Adalah lambang dari keadilan yang mengejar kejahatan dengan suatu hukum dan dimana perlu dengan hukuman mati.

Hukum yang seharusnya adil, tidak berat sebelah, tidak memihak dan berlaku untuk semua kalangan tapi kenyataannya bisa diatur dengan uang. Karena hukum masih bisa diatur dengan uang, masyarakat menjadi tidak takut dan tidak jera untuk melakukan kejahatan atau tindak pidana yang bertentangan dengan hukum.

Salah satu contoh perbuatan yang melanggar hukum yang sering terjadi di masyarakat yaitu pencurian. Melihat keadaan masyarakat sekarang ini sangat memungkinkan orang untuk mencari jalan pintas dengan mencuri. Dari media-media massa dan media elektronik menunjukkan bahwa seringnya terjadi kejahatan pencurian dengan berbagai jenisnya yang dilatarbelakangi karena kebutuhan hidup yang tidak tercukupi. Dengan berkembangnya tindak pidana pencurian maka berkembang pulak bentuk-bentuk lain dari pencurian. Salah satunya yang sering dilakukan adalah tindak pidana kasus pencurian yang didahului dengan kekerasan.

Belakangan ini begitu banyak terjadi tindak pidana kasus pencurian yang didahului dengan kekerasan. Kekerasan yang dimaksud itu adalah dengan terlebih dahulu menyakiti si korban atau pemilik barang dengan cara memukul menggunakan benda tajam maupun tumpul, menangkap, bahkan sampai membunuh si korban. Dengan adanya kejadian seperti ini, masyarakat dibuat resah dan merasa tidak aman. Untuk itu sangat diharapkan peranan aparat penegak hukum agar lebih tegas menindak pelaku terhadap kasus pencurian yang didahului dengan kekerasan ini dengan memberlakukan hukuman sesuai dengan perbuatan yang dilakukannya agar pelaku menjadi jera.

Dengan latar belakang di atas, maka penulis melakukan penelitian dengan memilih judul skripsi : **“Tindak Pidana Kasus Pencurian Yang Didahului Dengan Kekerasan Berdasarkan Pasal 365 ayat (1) KUHP (Studi Kasus Narapidana di Lapas Klas I Tanjung Gusta Medan)”**.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas dalam sebuah penelitian perlu ditentukan ruang lingkup masalah yang akan diteliti. Hal tersebut agar penelitian menjadi lebih terarah dan lebih mendalam analisisnya. Identifikasi masalah dalam penelitian ini yaitu :

1. Banyaknya faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana kasus pencurian yang didahului dengan kekerasan.
2. Penerapan hukum yang belum maksimal terhadap tindak pidana kasus pencurian yang didahului dengan kekerasan berdasarkan pasal 365 ayat (1) KUHP.
3. Pandangan masyarakat yang masih kurang terhadap tindak pidana kasus pencurian yang didahului dengan kekerasan.
4. Peranan masyarakat yang masih rendah dalam mengantisipasi tindak pidana kasus pencurian yang didahului dengan kekerasan.
5. Usaha pemerintah yang belum maksimal dalam pemberantasan tindak pidana kasus pencurian yang didahului dengan kekerasan.

C. Pembatasan Masalah

Dalam hal ini penulis membatasi permasalahan karena mengingat luasnya masalah dalam penelitian ini. Disamping itu masih perlu dinyatakan secara khusus batas-batas masalah agar penelitian lebih terarah. Maka untuk memperoleh penelitian ini penulis membatasi masalah sebagai berikut : “Penerapan hukum yang belum maksimal terhadap tindak pidana kasus pencurian yang didahului dengan kekerasan berdasarkan pasal 365 ayat (1) KUHP”.

D. Perumusan Masalah

Berdasarkan pembatasan masalah diatas, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah : “Bagaimanakah penerapan hukum terhadap tindak pidana kasus pencurian yang didahului dengan kekerasan berdasarkan pasal 365 ayat (1) KUHP”.

E. Tujuan Penelitian


Menetapkan tujuan penelitian merupakan suatu hal yang sangat penting sebab dalam bertindak atau untuk melakukan suatu kegiatan harus disertai dengan tujuan pelaksanaan. Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah : ‘Untuk mengetahui penerapan hukum terhadap tindak pidana kasus pencurian yang didahului dengan kekerasan berdasarkan pasal 365 ayat (1) KUHP”.

F. Manfaat Penelitian

Adapun yang menjadi manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Secara akademik untuk menambah wawasan tentang tindak pidana kasus pencurian yang didahului dengan kekerasan berdasarkan pasal 365 ayat (1) KUHP.
2. Secara teoritis dapat menambah pengetahuan dan wawasan bagi mahasiswa calon guru di bidang hukum tentang tindak pidana kasus pencurian yang didahului dengan kekerasan berdasarkan pasal 365 ayat (1) KUHP.

3. Bagi masyarakat secara praktis hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan agar masyarakat menaati hukum.
4. Sebagai bahan masukan bagi aparat penegak hukum dalam membuat kebijakan demi tegaknya negara hukum yang diharapkan bersama.
5. Dapat dipergunakan untuk bahan perpustakaan di sekolah maupun di Unimed.



THE
Character Building
UNIVERSITY